



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 202/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENERIMA DANA PENELITIAN BERBASIS VISI UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN DAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)
SUMBER DANA DIPA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 090/UN51.9/TU/2021 hal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor terkait Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk mendukung program peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas penelitian dosen, perlu menetapkan Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);